

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Desa Laok Jang-jang Kec. Arjasa Kab. Sumenep)**

**Efi Wahyudi,<sup>1</sup> Abid Zamzami,<sup>2</sup> M.Fahrudin Andriyansyah<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249  
E-mail: eviwahyudi0808@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research is motivated by the establishment and management of BUMDes aimed at village economic development and community welfare. This is supported by Village Regulation Number 4 of 2019 concerning Laok Jang-Jang Village-Owned Enterprises. Research Method uses empirical juridical methods with sociological, statutory and conceptual juridical approaches. The data source uses primary legal material and secondary legal material. Data collection using interview techniques, and documentation studies. The sample of this study used purposive sampling techniques. The analysis uses qualitative descriptive. The results of this study show that the role of BUMDes is from capital assistance, marketing and developing business potential owned by the community. The condition of the people of Laok Jang-Jang Village before the implementation of BUMDe, the poverty rate in 2016 reached 43%, After the formation of BUMDes in 2019, the economy increased in 2019, unemployment decreased and the poverty rate became 33%.*

**Key words:** Role, BUMDes, Community Welfare.

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Pembentukan dan pengelolaan BUMDes yang bertujuan pada pembangunan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang. Metode Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, perundang-undangan dan konseptual. Sumber data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. Sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran BUMDes ini ialah, dari pendampingan permodalan, pemasaran dan pengembangan potensi usaha yang dimiliki masyarakat. Kondisi masyarakat Desa Laok Jang-Jang sebelum diterapkannya BUMDe, angka kemiskinan pada tahun 2016 mencapai 43%, Setelah terbentuknya BUMDes pada tahun 2019, perekonomian mengalami peningkatan pada tahun 2019, pengangguran menurun dan angka kemiskinan menjadi 33%.

**Kata Kunci:** Peran, BUMDes, Kesejahteraan Masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**PENDAHULUAN**

Desa adalah sebagian unsur pemerintahan yang berada dipaling bawah yang memiliki peranan setrategis dalam lingkup negara kesatuan republik indonesia. dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah, bahwa desa merupakan akses yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat yang ada di wilayahnya dan keberadaannya sangat dominan dengan identik pelayan lansung dan berkesinambungan.<sup>4</sup> Berbicara dengan desa artinya berbicara mengenai sekitar kurang lebih desa yang terbentang dari sabang sampai merauke. termasuk tentunya desa laok jang-jang kecamatan arjasa kabupaten sumenep dengan segala keberadaannya dipandang sebagai daerah terpencil, tertinggal dan terbelakang dengan disematkan berbagai atribut ketidakberdayaan, seperti tingginya angka pengangguran, angka kemiskinan dan masih rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat serta berbagai hal negatif lainnya yang menjadi ciri karakteristik desa.

Kondisi geografis desa laok jang-jang secara umum memiliki kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah kecamatan arjasa. Desa laok jang-jang letaknya berbatasan dengan desa karduluk kecamatan pragaan. wilayah desa laok jang-jang adalah terbagi atas dua (2) dataran rendah dan dataran tinggi. dengan luas wilayah 283,07 HA yang terbagi dalam 2 fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta lahan persawahan, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi dengan rincian data keluarga sebanyak: 347 KK dan data individu penduduk berjumlah 3,022 jiwa, berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 1,497 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1,525 jiwa. survey data sekunder oleh tim SDGs desa tahun 2021.<sup>5</sup> Pada pembangunan lahan di desa laok jang-jang lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan lahan rigasi teknis.

Pembangunan lahan di desa laok jang-jang lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan lahan rigasi teknis. Adapun yang dimaksud dengan desa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu: “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara, Dengan Aparat Desa Laok Jang-Jang, Bapak Iril Bisri. Tanggal 2 April 2023

<sup>5</sup> Hasil Wawancara, Dengan Pemerintah Desa Laok Jang-Jang, Bapak Rahmad. Tanggal 6 April 2023

Desa berhak dan memiliki kewenangan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, serta merupakan fondasi dasar dalam pembangunan suatu negara. Pembangunan pedesaan tidak bisa dipisahkan dari gagasan kemandirian bangsa. Sehingga menjadi ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintahan yang digagas langsung oleh pemerintah pusat.<sup>6</sup>

Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan juga kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa. Keberhasilan dari sebuah pembangunan dalam sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat.

BUMDes diprogram sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa menjadi agen pemerintah yang terdepan yang bisa menjangkau masyarakat secara langsung yang akan di sejahterakan, dengan cara membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu alternatif guna meningkatkan perekonomian di pedesaan. Namun sampai saat ini kedudukan BUMDes belum sepenuhnya diatur secara penuh didalam perundang-undangan yang ada.

Kewenangan pemerintah Desa dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa yang kemudian disingkat BUMDes didasari oleh Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup> Dasar hukum pendirian BUMDes juga di dasari

---

<sup>6</sup> Zulkarnain Ridlwan. 2013. “*Payung Hukum Pembentukan BUMDes*,” Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, hlm 7.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, “*Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*” (Jakarta: Fakultas Ekonomi

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 7 ayat (1) berbunyi “ BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa, ayat (3) berbunyi “BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah, dan ayat (6) berbunyi “Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat;<sup>8</sup>

- a. Penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
- b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
- c. Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

BUMDes tidak berdiri sendiri akan tetapi BUMDes berdiri melalui peraturan Desa, yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berdirinya BUMDes ini masih dalam naungan Pemerintah Desa karena pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelola oleh BUMDes masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PAD) yang kemudian dana tersebut disalurkan untuk digunakan membangun fasilitas Desa dan kegiatan peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat serta diharapkan BUMDes bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warga.

Persoalan yang sering terjadi dalam BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ialah, masih kurangnya Pemahaman perangkat desa terutama kepala desa mengenai BUMDes masih sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, butuh usaha keras untuk memahami BUMDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BUMDes itulah yang membuat wacana BUMDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa sehingga konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur dari atas. Lemahnya pembangunan SDM juga membuat kapasitas kelembagaan dan kewirusahaan desa tidak berkembang. Penguasaan kemampuan yang kurang memadai pun menjadi kendala karena tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan usaha.

---

Universitas Brawijaya, 2007), hlm.3

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Praktik ekonomi kreatif di Indonesia sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat semakin tahun semakin berkembang.<sup>9</sup> Maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rumah Bunda dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat setempat dan untuk memperkuat perekonomian Desa.<sup>10</sup> Pemerintah Desa mendirikan BUMDes pada tahun 2019 dengan regulasi ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Sumenep. Tujuan pemerintah desa Laok Jang-Jang membentuk BUMDes Rumah Bunda ini di dasari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam pasal 3, berbunyi:<sup>11</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian Desa
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermamfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang memndukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomin Desa
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Dari bunyi pasal 3 di atas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Maka pemerintah desa bertujuan membentuk BUMDes Rumah Bunda untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat Agar masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan dalam pemenuhan modal untuk mengembangkan maupun membuka usahanya, sebelum dibentuknya BUMDes Rumah Bunda, masyaraakat banyak yang bekerja sebagai petani, dan pedangang, penghasilan yang didapat oleh masyarakat masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat desa laok-jang.

---

<sup>9</sup> M. Fahrudin Andriyansyah, (2022), *"Implementasi Penguatan Usaha Ekonomi Kreatif Bengkel Batik Kota Malang"*, Volume 3, Nomor 3, hlm 185.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara, Dengan Pemerintah Desa Laok Jang-Jang, Bapak Rahmad., Tanggal 6 April 2023.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

BUMDes Rumah Bunda ini bergerak di bidang Konveksi merupakan sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat secara massal. Konveksi secara lebih spesifik adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan pakaian jadi, seperti kaos, polo shirt, kemeja, jaket, celana dan sebagainya. Saat ini BUMDes sudah menyediakan bidang usaha yaitu usaha jahitan, dari awal pembentukan usaha jahitan sampai saat ini BUMDes Rumah Bunda memiliki 10 unit mesin jahit. Dalam pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat.<sup>12</sup>

BUMDes Desa Laok Jang-Jang sampai saat ini belum memakai badan hukum, akan tetapi BUMDes ini bersandar pada Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DBPMD), yang memiliki bentuk usaha berupa pelayanan jasa seperti usaha dibidang kontruksi, kemudian kerajinan masyarakat. Bentuk usaha BUMDes Desa Laok Jang-Jang digunakan untuk membuka usaha dengan potensi keahlian dan produktivitas dari masyarakat di desa yang telah dijalankan oleh masyarakat sendiri seperti menjahit pakaian dalam bentuk modiste, tailor, dan adibusana.<sup>13</sup>

Persoalan yang di hadapi BUMDes Rumah Bunda dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ialah, modal usaha yang terbatas dan kualitas SDM yang masih sangat kurang merupakan kendala yang dihadapi oleh BUMDes Rumah Bunda Desa Laok Jng-Jang saat ini. selain itu, intervensi dari pemerintah desa sebelumnya juga menjadi salah satu faktor yang menghambat kemajuan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mengakibatkan ketidakmampuan SDM yang ada dalam BUMDes untuk berinovasi. Dari beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Rumah Bunda saat ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyukkseskan BUMDes Desa Laok Jang-Jang.<sup>14</sup>

Melihat dari potensi Badan Usaha Milik Desa yang begitu penting maka daerah pendesaan merasa bahwa BUMDes perlu dibentuk seperti halnya di Kabupaten Sumenep terutama di Kecamatan Arjasa di Desa Laok Jang-Jang yang menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya. Hal ini di dasari dengan lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 pada ketentuan umum angka 10, mendefinisikan BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara, Dengan Pemerintah Desa Laok Jang-Jang, Bapak Rahmad., Tanggal 6 April 2023.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ketua BUMDes Desa Laok Jang-Jang, Ibu Mastikok, Tanggal 8 April 2023.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara, Dengan Pemerintah Desa Laok Jang-Jang, Bapak Rahmad. Tanggal 6 April 2023.

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya.

Dari penjelasan dalam pembentukan BUMDes di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Laok Jang-Jang mengenai “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”. Penulis tertarik mengkaji lebih lanjut apakah peran BUMDes Rumah Bunda sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep (PERDA) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep**

Peran BUMDes Desa Laok Jang-Jang sangat membantu masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri. Perannya BUMDes ini ialah, kependampingan permodalan, pemasaran dan pengembangan potensi usaha yang dimiliki masyarakat.

Adapun peranan/pengelolaan BUMDes Laok Jang-Jang secara rinci dalam Pasal 7 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang, dapat dilihat sebagai berikut:<sup>15</sup>

#### **1) Pendampingan/pemasaran usaha BUMDes bagi masyarakat Desa Laok Jang-Jang.**

Pendampingan yang dijelaskan oleh kepala BUMDes ibu mastikok dalam pengelolaan BUMDes Rumah Bunda yaitu dengan cara mengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat, mendampingi dari segi teknik pengolahan dan produksi, membantu masyarakat dalam hal pelatihan terkait usaha yang dikembangkan saat ini, memberikan motivasi setiap minggunya agar anggota BUMDes tetap bisa mengembangkan usahanya dengan baik. selanjutnya peran BUMDes dalam segi pemasaran yang dilakukan oleh pihak BUMDes dengan terjun langsung untuk mempromosikan jenis usahanya dengan menjelaskan kelebihan dari hasil jahitan yang kami pasarkan yaitu menawarkan langsung ke masyarakat. Pemasaran yang kedua menggunakan sosial media, Media sosial yang

---

<sup>15</sup> Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang.

digunakan untuk pemasaran ini adalah fecebook. Dalam hal pemasaran menggunakan sistem sosial media ini karena mengingat pada saat sekarang, sistem internet dan komunikasi lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Pendampingan/pemasaran terdiri dari jenis usaha (a) Bisnis Sosial Sederhana, dan (2) Usaha Jasa Pelayanan

1. Pengembangan potensi usaha

Peran BUMDes dalam pengembangan usaha dengan cara Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Kerjasama, dan melakukan dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran

2. Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat

Pemberian dukungan pemerintah terkait usaha yang dikembangkan oleh masyarakat diantaranya ialah mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk BUMDes dan membantu promosi serta pencarian pasar untuk produknya. Hal ini bertujuan agar produk-produk dapat terserap oleh pasar. Harapannya, keberhasilan BUMDes, dapat menggerakkan perekonomian di Desa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberhasilan BUMDes juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Dukungan usaha terdiri atas jenis usaha: (a) Usaha bersama/induk usaha, dan (b) Usaha produksi/perdagangan barang

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa BUMDes sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum dan mengoptimalkan asset desa. Selain itu, tampak pula bahwa BUMDes memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa.

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rumah Bunda selain bertujuan pada pembangunan ekonomi juga bertujuan pada pembangunan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan fungsi BUMDes sebagai lembaga sosial desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rumah Bunda dengan mengadakan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi yang dapat diikuti serta terbuka bagi masyarakat desa laok jang-jang, pengurus serta masyarakat desa. Pelaksanaan sosialisasi pelatihan dan pembinaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan unit usaha BUMDes Rumah Bunda.

Modal awal dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes Rumah Bunda ini berasal dari pemerintah desa, mengenai modal dalam pengelolaan BUMDes telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang menjelaskan bahwa modal dasar dalam pendirian dan atau pengembangan BUMDes meliputi:<sup>16</sup>

1. Modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa.
2. Modal BUMDes terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Selanjutnya modal awal BUMDes dijelaskan dalam Pasal 5 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang.

1. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat:
  - a. Modal yang sudah dimiliki pemerintah desa sebelum adanya kegiatan;
  - b. Modal yang diusahakan oleh pemerintah desa dan atau Lembaga desa;
  - c. Modal dari penyertaan, dalam bentuk penyertaan modal pihak lain atau Kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan;

BUMDes Rumah Bunda melaksanakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai keberadaan dan pentingnya BUMDes bagi masyarakat. Selain sosialisasi, BUMDes mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, anggota dan pengurus. Pelatihan yang telah dilakukan oleh BUMDes antara lain:

1. Pengenalan tentang jenis-jenis alat menjahit
2. Pengenalan jenis-jenis dan fungsi mesin jahit
3. Mempelajari cara pengukuran badan
4. Pembuatan pola dasar
5. Mempelajari Teknik-teknik menjahit beserta fungsinya
6. Memahami prospek dibidang fhasion

**Jumlah Penduduk Yang Bekerja Dengan (BUMDes) Rumah  
Bunda**

| Unit Usaha | Jumlah Karyawan |
|------------|-----------------|
|------------|-----------------|

---

5. <sup>16</sup> Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang Pasal 4-

|                                                                               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (Mesin Jhit)                                                                  |          |
| usaha menjahit pakaian wanita dan anak-anak (Modiste)                         | 5 Orang  |
| Usaha menjahit pakaian pria (Tailor)                                          | 5 Orang  |
| Menjahit halus, bermutu tinggi, banyak diselesaikan dengan tangan (Adibusana) | 10 Orang |

**Sumber: 3.1** Bagian Administrasi Bumdes Rumah Bunda.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan dan pembinaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Melalui unit usaha yang dikelola telah menumbuhkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

Berdirinya BUMDes menciptakan lapangan kerja serta menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. Hal ini didukung dengan peraturan BUMDes Rumah Bunda (Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang) di mana seluruh pengurus, anggota, dan pegawai adalah masyarakat asli Desa Laok Jang-Jang. Dengan begitu, BUMDes mengurangi tingkat pengangguran sebagai upaya pengentasan kemiskinan desa. Dalam melakukan kegiatan usaha BUMDes mengelola unit usaha dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat yang berdampak pada hasil produksi yang berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi keluar daerah untuk ikut bekerja keluar desa maupun untuk mencukupi kebutuhan pokok. Maka perputaran uang terjadi di dalam daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang telah dibina dan telah berhasil mendirikan usaha membuka toko menjahit secara mandiri dapat mempromosikan serta menjual hasil produksinya.

Kondisi masyarakat Desa Laok Jang-Jang sebelum diterapkannya BUMDes jauh dari kata sejahtera, kemiskinan sangat terlihat. Dengan angka kemiskinan yaitu mencapai 43% pada tahun 2016, Dari tahun ke tahun masalah kemiskinan belum bisa dipecahkan juga, walaupun tingkat kemiskinan menurun tetapi belum semua masyarakat merasakan

---

<sup>17</sup> Abid Zamzami (2019), “Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan”, Volume 1, Nomor 1, hlm 44.

kesejahteraan. Setelah adanya kebijakan BUMDes dan diterapkan di Desa Laok Jang-Jang, kondisi masyarakat mulai ada perubahan.<sup>18</sup>

Pengembangan BUMDes telah membuka peluang usaha bagi masyarakat. pada tahun 2019 sampai tahun 2021 pengangguran di Desa Laok Jang-Jang jauh berkurang, dan ekonomi meningkat. kesejahteraan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021 dengan angka kemiskinan semakin menurun menjadi 33%. Melalui BUMDes dengan salah satu unit usahanya yaitu mesin jahit, masyarakat yang sebelumnya pontang panting mencari pekerjaan, akhirnya usaha yang di kembangkan BUMDes ini sangat membantu masyarakatat Desa Laok Jang-Jang.<sup>19</sup>

BUMDes Rumah Bunda berdampak dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). Sebanyak 35% dari laba BUMDes disalurkan ke PADes dengan rincian yang akan dijelaskan dengan di bawah ini:

**Pembagian Keuntungan BUMDes Rumah Bunda**

| Tahun | Dana<br>Pembangunan<br>Desa | Dana<br>Pemberdayaan<br>Masyarakat | Dana Sosial |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 2019  | 20%                         | 5%                                 | 10%         |
| 2020  |                             |                                    |             |
| 2021  |                             |                                    |             |

**Sumber: 3.2** Bagian Administrasi BUMDes Rumah Bunda

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mamfaat dengan adanya BUMDes, Secara tidak langsung, masyarakat merasakan dampak dari pembangunan lingkungan pemukiman di pedesaan yang berasal dari dana BUMDes yang 20% dari keuntungannya dialokasikan kepada pendapatan desa. Melalui dana inilah sarana dan prasarana di pedesaan bisa dibangun, seperti pembangunan pengaspalan jalan desa, drainase, pagar pekarangan, gapura pintu masuk.

Keberadaan BUMDes di Desa Laok Jang-Jang diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya sehingga dapat mengatasi kemiskinan di desa tersebut, meskipun BUMDes laok jang-Jang ini baru beroperasi selama 5 tahun dan

---

<sup>18</sup>Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten Sumenep, Diakses Dari <https://www.sumenepkab.go.id> Pada Tanggal 15 Juni 2023, Pada Jam 02.00 Wib

<sup>19</sup>Badan Pusat Statiska (BPS) Kabupaten Sumenep, Diakses Dari <https://sumenepkab.bps.go.id> Pada Tanggal 16 Juni 2023, Pada Jam 23.30 Wib

baru memiliki 1 (satu) unit usaha saja namun peranan BUMDes ini sangat baik dan terbukti BUMDes ini mampu terus berkembang meskipun belum terlalu signifikan, Peranan yang lain dengan adanya BUMDes yakni memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh lapangan pekerjaan dengan dibentuknya usaha bidang konveksi (mesin jahit)”.<sup>20</sup>

Kehadiran BUMDes telah memberikan kemudahan bagi masyarakat desa Loak Jang-Jang khususnya para wanita-wanita di Desa Loak Jang-Jang ibu-ibu ataupun gadis-gadis yang sedang menganggur diberdayakan oleh BUMDes untuk bisa punya keahlian seperti adanya pelatihan dan ikut serta dalam usaha BUMDes Laok Jang-Jang yaitu rumah Bunda, sehingga mereka bisa punya potensi diri untuk dapat berpenghasilan.<sup>21</sup>

Dari keterangan-keterangan diatas peran yang diberikan BUMDes cukup baik, hanya saja perannya belum maksimal seperti terbatasnya unit kerja rumah bunda dan tidak hanya itu kontribusi BUMDes dalam menyerap tenaga kerja maupun terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD) Laok Jang-Jang dirasa sudah cukup baik namun masih belum maksimal.

## **B. Faktor Penghambat (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Hadirnya BUMDes Laok Jang-Jang merupakan inisiatif dari pemerintah Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep agar dapat memberdayakan ekonomi masyarakat maupun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan masyarakat. Adapun dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Laok Jang-Jang, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi.

Faktor penghambat merupakan faktor yang dapat menghambat atau menjadi kendala dalam proses pemberdayaan. Menurut Nasdia, dalam Kendala dalam pemberdayaan yaitu adanya sikap pasrah akibat terjerat berbagai macam kekurangan sehingga tidak memiliki inisiatif, gairah, dan tidak dinamis mengubah nasib yang kurang baik.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor penghambat pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Laok Jang-Jang yaitu:

### **1. Faktor internal**

Faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes adalah kurangnya pelatihan bagi pengelola atau staf pengelola BUMDes, seperti pelatihan manajemen dan pelatihan kewirausahaan. Pengelola BUMDes saat ini hanya 20 orang dan ada yang merangkap

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara, Dengan Kepala Desa Laok Jang-Jang, Bapak Rahmad. Tanggal 6 April 2023.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara, Dengan Karyawan Bumdes, Ririn. Tanggal 6 April 2023.

<sup>22</sup> Nasdian, F.T. (2014), “*Pengembangan Masyarakat*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 126

jabatan. Hal ini dikarenakan masih minimnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen BUMDes. Jadi para pengurus ini harus bisa membagi waktunya ketika merangkap pekerjaan dengan baik. Pelatihan BUMDes sangat penting, karena mengingat para pengelola BUMDes adalah pilar utama roda BUMDes.<sup>23</sup>

## 2. Faktor eksternal

### a. Minimnya anggaran dana yang disediakan

Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah Desa laok jang-jang untuk BUMDes menjalankan program pemberdayaan masih kurang karena anggaran tersebut hanya dapat dialokasikan pada satu program saja.

### b. Partisipasi masyarakat masih rendah

Partisipasi masyarakat yang masih rendah dikarenakan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BUMDes maupun Pemerintah Desa. Sehingga masyarakat ada yang berasumsi bahwa BUMDes hanya sebatas milik aparatur desa tanpa mengetahui fungsi dan pengelolaan dari BUMDes tersebut.<sup>24</sup> Maka dari itu sampai saat ini kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam menggali potensi desanya masih sangat rendah. Sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan keberadaannya. Rendahnya partisipasi dikarenakan masyarakat masih tidak tahu apa-apa tentang BUMDes. Partisipasi masyarakat seharusnya menjadi faktor pendukung dalam pembangunan BUMDes, sehingga Pemerintah Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

### c. Adanya bencana covid 19

Penyebaran virus corona membuat kegiatan masyarakat menjadi terhambat, salah satunya pada BUMDes desa laok jang-jang belum mampu memaksimalkan program program yang sudah direncanakan. karena adanya bencana covid 19 yang menjadi penghambat dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Laok Jang-Jang.<sup>25</sup>

## **C. Upaya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Laok Jang-Jang**

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara, Dengan Pengurus Bumdes Laok Jang-Jang, Bapak Yubi. Tanggal 9 April 2023.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara, Dengan Masyarakat Desa Laok Jang-Jang, Bapak Ahmil Fadillah. Tanggal 6 April 2023.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara, Dengan Ketua Bumdes Laok Jang-Jang, Ibu Mastikok. Tanggal 6 April 2023.

Menurut Saniya, pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, khususnya untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat desa.<sup>26</sup>

Upaya ini juga telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Laok Jang-Jang yang mana telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan disertai juga upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah(kabupaten/kota) yang ikut memfasilitasi dan menjaga keberlanjutan usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan pada pemodal besar.

Dari hasil wawancara dengan ketua bumdes dan beberapa karyawan lainnya bahwa dapat ditemukan beberapa upaya yang dilakukan oleh BUMDes Rumah Bunda yaitu:

- a. Upaya dalam pendampingan/pemasaran usaha BUMDes bagi masyarakat Desa Laok Jang-Jang.

Upaya peran bumdes untuk pendampingan dalam mensukseskan BUMDes ini ialah menunjuk seseorang sebagai fasilitator, peran fasilitator sebagai pendamping dalam memberikan motivasi, kesempatan, dan dukungan terhadap masyarakat, fasilitator dalam pendampingan juga dapat membantu masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang di ikutinya. Selanjutnya bumdes menunjuk seorang pendidik, perannya pendidik memberikan suatu arahan terhadap masyarakat dan membantu masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- b. Upaya dalam pengembangan potensi usaha
  1. memanfaatkan potensi desa dengan membentuk bidang usaha baru
  2. meningkatkan penjualan dengan menambah model model baju lebih lengkap
  3. menyelenggaraan seminar usaha
  4. Mengadakan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital

- c. Upaya BUMDes dalam pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat

Upaya pemerintah desa dalam pemberian dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha jahitan yang dimiliki oleh BUMDes desa laok jang-jang Dalam pemberdayaan masyarakat, kepala desa memiliki upaya dengan cara membangun usaha jahitan yang sudah di resmikan pada tanggal 15 maret 2019,

---

<sup>26</sup> Sania (2022), “Peran Ganda Buruh Perempuan Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ok”, Uin Raden Intan Lampung, hlm 22.

program usaha jahitan ini mendapatkan dukungan lebih dari pemerintah desa agar kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan memberikan sebuah modal penyertaan untuk kegiatan, mengadakan pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha, dan memberikan dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan desa melalui BUMDes.

Upaya ini diwujudkan dalam pendirian usaha bidang konveksi skala rumah tangga yang diberi nama “Rumah Bunda”, BUMDes Rumah Bunda ini merupakan usaha yang dimiliki pertama kali Desa Laok Jang-Jang Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep yang telah berdiri sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dengan telah dilengkapi 10 unit mesin jahit dalam pengelolaannya. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama dalam mengelola BUMDes ini dengan pembentukan suatu organisasi agar Badan Usaha Milik Desa ini dapat berkembang dan maju.

Walapun pada saat pembentukan BUMDes Rumah Bunda ini, masyarakat kurang setuju dan masih banyak masyarakat yang kurang tertarik dengan adanya pekerjaan ini, mereka masih memilih untuk menjadi petani dan bekerja keluar kota. Namun dengan upaya pemerintahan desa untuk tetap mengenalkan BUMDes ini kepada masyarakat Desa laok jang-jang melalui pendekatan akhirnya masyarakat banyak yang tertarik lalu mengikuti kegiatan Rumah Bunda ini.

Menurut Slamet Wiyono, pendapatan yang dihasilkanpun bukan sepenuhnya menjadi milik pemerintah desa namun Badan Usaha Milik Desa ini membagi keuntungannya dengan masyarakat menggunakan metode bagi *hasil (Profit sharing)*, bagi laba atau keuntungan yang sering disebut dengan profit sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dari biaya pengelolaan produksi atau modal.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

1. Dengan adanya Peran BUMDes dalam kesejahteraan masyarakat Desa Laok Jang-Jang sangat membantu masyarakat sehingga perekonomian masyarakat menjadi perekonomian yang lebih mandiri. Perannya BUMDes ini ialah dari pendampingan permodalan, pemasaran dan pengembangan potensi usaha yang dimiliki masyarakat.

---

<sup>27</sup> S. Wiyono, 2010, “*Akutansi Perbankan Syariah*”, Jakarta: Pt. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 243.

Peran dan kontribusi BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Laok Jang-Jang telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat seperti usaha penyediaan mesin jahit. Namun peran maupun kontribusi BUMDes ini belum dikatakan maksimal sehingga kesejahteraan di Desa Laok Jang-Jang belum merata bagi sebagian masyarakat. Bentuk usaha yang dikelola BUMDes Rumah Bunda adalah menjahit pakaian Wanita dan anak-anak (*Modiste*), menjahit pakaian pria (*Tailor*), dan menjahit halus, bermutu tinggi, banyak diselesaikan dengan tangan (*Adibusana*). Dampak adanya BUMDes ini, kesejahteraan mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai 2021 dengan angka kemiskinan semakin menurun menjadi 33%.

2. Faktor penghambat sebelum dan sesudah dibentuknya BUMDes Laok Jang-Jang ini seperti. Pengurus tidak memberikan batasan yang ketat untuk para pegawai sehingga pegawai tidak merasa tertekan dalam berkerja serta menarget pekerjaan sesuai dengan kemampuan pekerja. Kemudian masyarakat yang masih memiliki sikap acuh tak acuh dan mempunyai pemikiran bahwa BUMDes Laok Jang-Jang hanya sebatas milik aparat desa tanpa memahami peran, fungsi maupun pengelolaan dari BUMDes. Kemudian minimnya anggaran dana juga merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh untuk membuat inovasi program-program untuk pemberdayaan ekonomi. Faktor penghambat lainnya adanya bencana yang tidak terduga berupa wabah penyakit yaitu COVID-19 yang memberikan hambatan dalam menjalankan maupun memaksimalkan program-program yang direncanakan.
3. Upaya atau Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Laok Jang-Jang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat di lihat dari program-program usaha yang di jalankan oleh BUMDes. Program usaha tersebut yaitu Mesin jahit dan masyarakat dapat menjual hasil konfeksinya, Sehingga dengan adanya bantuan dari unit usaha yang di jalankan BUMDes tadi, mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Laok Jang-Jang. Upaya BUMDes lainnya ialah meberikan pendampingan permodalan, pemasaran, pengembangan potensi usaha, dan meberikan dukungan bagi usaha produksi masyarakat yang dimiliki masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

S. Wiyono, (2010), *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Pt. Gramidia Widiasarana Indonesia, hlm. 243.

Nasdian, F.T. (2014), *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 126

#### **JURNAL**

Andriyansyah, Fahrudin, M (2022), *Implementasi Penguatan Usaha Ekonomi Kreatif Bengkel Batik*, Volume 3, Nomor 3, Unisma Malang.

Zamzami, Abid (2019), *Pengembangan Desa Industri Dalam Mengembangkan Produk Unggulan*, Volume 1, Nomor 1, Unisma Malang.

#### **INTERNET**

Nikmah Sholihati (2020) "Peran Dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Blang Krueng Aceh Besar". Diakses Pada 23 Desember 2022, [Https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/)

Irwansyah (2019) "Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tua Naga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat" Diakses 23 Desember 2022, [Https://Repository.Ummat.Ac.Id/](https://Repository.Ummat.Ac.Id/)

Sopiyatul Hikmah (2020) "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat", Diakses 12 Januari 2022, [Http://Etheses.Uinmataram.Ac.Id/](http://Etheses.Uinmataram.Ac.Id/)

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Desa Laok Jang-Jang

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

